



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 77 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Bekasi tentang mengambil alih pajak pembangunan I, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 26 Agustus 1961 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 16 Pebruari 1962 No. Des 9/13/48 yang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengesahkan “ Peraturan-Daerah tingkat ke II Bekasi tentang mengambil alih pajak pembangunan I “, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 26 Agustus 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Bekasi di Bekasai (2x),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

DJUANDA